



**PUTUSAN**

Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : Didin Bin Saidung ;  
Tempat lahir : Anaiwoi ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 06 Juli 1986 :  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia :  
Tempat tinggal : Dusun II, Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomala,  
Kabupaten Kolaka ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : Sekolah Dasar (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/II/2023/Sat Polairud tanggal 10 Februari 2023 kemudian ditahan di Rumah Tahanan Negara Kolaka masing-masing oleh ;

1. Penyidik : sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023 ;
2. Diperpanjang Penuntut Umum : sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Penuntut Umum: sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023 ;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka : sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Zul Zalal, S.H berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid/2023/PN Kka tanggal 4 Mei 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar supaya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa Didin Bin Saidung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak”** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didin dan Saidung dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan lamanya penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak ;
  - 8 (delapan) buah sumbu ;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam ;
  - 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow ;
  - 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar ;
  - 2 (dua) buah korek kayu merk Pola Bear ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka



- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh cm) ;
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar uraian pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

#### Dakwaan

Bahwa ia **Terdakwa DIDIN Bin SAIDUNG** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023, bertempat di Dusun II Desa Hakatutubu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika adanya informasi bahwa terdakwa sering melakukan pengeboman ikan dengan menggunakan bahan peledak sehingga Anggota Sat Polariud mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan menunjukkan Surat Perintah Penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi Sarti yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka



merupakan istri terdakwa.

- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm yang tersimpan didalam 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong yang merupakan barang-barang milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut dengan cara membeli pupuk merek Cantik di Toko Sandang Murah sebanyak 5 (lima) kg dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memblender pupuk tersebut dan mencampurnya dengan solar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter lalu diaduk hingga tercampur rata dan dijemur sampai kering. Selanjutnya terdakwa memasukkan campuran pupuk yang telah kering ke dalam botol dan ditutup dengan sandal swallow yang sudah dibentuk seukuran dengan kepala botol. Kemudian terdakwa membuat pemicu supaya bisa meledak dengan cara terdakwa mencampurkan pupuk merek Cantik sebanyak 3 (tiga) sendok makan dengan cat besi warna perak sebanyak 2 (dua) sendok makan yang kemudian dihaluskan selanjutnya digoreng sampai panas lalu diaduk sampai dingin. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol yang sebelumnya sudah dimasukkan pupuk yang sudah digoreng dan ditutup dengan karet sandal swallow. Selanjutnya terdakwa membuat sumbunya dengan cara menghaluskan biji korek kayu lalu memasukkannya ke dalam selang kecil yang sudah dipotong. Setelah selesai kemudian penutup botol dari sandal swallow dilubang dengan menggunakan kayu bulat yang ujungnya runcing setelah itu sumbu dimasukkan ke penutup botol yang sudah dilubangi, sehingga menjadi 7 (tujuh) botol bahan peledak siap pakai.
- Bahwa terdakwa menggunakan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan di laut dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang menyimpan, menguasai, memiliki dan membawa bahan peledak berupa bom ikan untuk mencari ikan dilaut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti yang dikeluarkan di Kendari tanggal 17 Februari 2023 ditandatangani oleh

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



Andi Muh. Idris selaku Ps. PAOPS SUBDEN I DEN GEGANA Sat Brimobda Sultra, telah dilaksanakan Uji Coba Barang Bukti pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 bertempat di Lapangan Tembak 600 Sat Brimobda Sultra berupa 1 (satu) buah dopsis/detonator rakitan siap pakai sebagai sampel dan 1 (satu) botol kaca yang berisikan serbuk putih diuji dengan cara diledakkan dengan menggunakan elektikmat hasilnya dapat meledak dengan sempurna.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Rianto Remaja Amran** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebgai berikut ;

- bahwa saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan Terdakwa atas bahan peledak ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 01.10 Wita bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun III Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, saksi beserta Tim dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai atau memiliki bahan peledak ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merk Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh cm dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang nantinya akan digunakan Terdakwa untuk mengebom ikan di laut ;





- Bahwa bahan peledak yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bahan peledak siap pakai dan apabila dibakar sumbunya akan meledak dengan sempurna ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh bahan peledak tersebut ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menggunakan bahan peledak tersebut ;
  - Bahwa akibat yang dapat ditimbulkan apabila mengambil ikan menggunakan bahan peledak adalah bisa membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan seperti rusaknya terumbu karang ;
- atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

**2. Saksi Sarti Binti Yudan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengerti diajukan kepersidangan ini sehubungan dengan masalah kepemilikan bahan peledak suami saksi ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2023 sekitar pukul 01.10 Wita bertempat di rumah Terdakwa dan saksi yang terletak di Dusun III Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Tim dari Polairud melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menguasai atau memiliki bahan peledak ;
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah saksi ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merk Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh cm dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong ; ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama ini Terdakwa menangkap ikan menggunakan bahan peledak namun sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai nelayan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

*Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan pendapat Ahli bernama **Aipda Andi Muhammad Idris** yang meskipun telah dipanggil namun tidak hadir karena sedang menjalankan tugas di luar daerah, sehingga pendapatnya yang tertuang dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pengertian bahan peledak menurut Kepres RI No 125/IX/1999 adalah bahan atau zat yang bersifat padat, cair, gas atau campurannya yang apabila dikenai suatu aksi berupa benturan, gesekan, panas akan berubah secara kimiawi yang sebagian atau keseluruhannya menjadi zat-zat lain yang lebih stabil dan perubahan tersebut berlangsung dengan sangat-sangat singkat disertai efek panas yang sangat tinggi;
- Bahwa cara membuat Bom Rakitan secara tradisional yang sering dipergunakan oleh masyarakat nelayan untuk melakukan pengeboman ikan yaitu pertama pupuk dicampur dengan minyak tanah/oil kemudian dijemur dan setelah kering dimasukan kedalam wadah atau botol lalu ditambahkan serbuk korek api, kemudian mempersiapkan pemicu /sumbu yang bahannya dari inisiator pabrik atau menggunakan korek api kayu, kemudian dimasukan kedalam selang kecil atau juga bisa menggunakan gulungan kertas lalu diikat kemudian dilapisi dengan plastik dan selanjutnya diikat dengan benang, selanjutnya pemicu/sumbu dipasang dan siap untuk diledakan;
- Bahwa barang bukti yang telah di sita oleh anggota Satuan Polair Polres Kolaka sebanyak 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peleda, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm adalah bahan tersebut sudah memenuhi unsur dan bisa dijadikan atau dirakit menjadi bom, sebagaimana persyaratan untuk membuat bom harus memenuhi empat unsur yakni (PIES) Power, Inisiator, Explosive dan Swich dan unsur pada bahan peledak yang dikuasai oleh terdakwa.
- Bahwa unsur yang terkandung dalam 4 (empat) buah botol kaca berisikan bahan peledak dan 8 (delapan) buah sumbu mengandung

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



zat amonium nitrat yang sudah dicampur dengan oil /minyak tanah (ANFO) berisi campuran korek kayu yang sudah di haluskan dicampur minyak tanah / oil, berisi campuran korek kayu yang sudah dihaluskan dicampur dengan minyak tanah/oil, sedangkan unsur yang terkandung pada 8 (delapan) buah sumbu berisikan serbuk korek kayu yang sudah dihaluskan kemudian dijadikan sumbu sebagai pemicu.

- Bahwa kegunaan alat berupa 8 (delapan) buah sumbu yang terbuat dari potongan selang kecil untuk merakit Dopsis atau pemicu;
- Bahwa bahan peledak tersbeut berjenis bahan peledak Low Explosive dan apabila digunakan akan mengakibatkan korban baik jiwa maupun material apabila diledakan di darat, dan apabila diledakan di laut maka akan membunuh ikan baik yang kecil maupun yang besar serta dapat merusak terumbu karang;
- Bahwa bahan yang diperlukan unuk membut atau merakit bahan peledak atau bom ikan yaitu pupuk, minyak tanah, botol, pipa kecil, benang, plastik, karet, korek api, anti nyamuk bakar dan dopis;
- Bahwa barang bukti yang telah disita oleh anggota Satuan Polair Polres Kolaka sebanyak 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peleda, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm dapat digunakan sebagai bahan utama pembuatan bom ikan secara tradisional;
- Bahwa berdasarkan hasil peneliatian yang dilakukan jenis dan isi kandungan didalam 4 (empat) buah botol kaca berisikan bahan peledak berupa pupuk yaitu berisi serbuk warna putih yang telah dicampur dengan minyak tanah/oil, 8 (delapan) buah sumbu yang terbuat dari potongan selang yang dimasukkan serbuk korek api kayu didalamnya;
- Bahwa cara menggunakan bahan tersebut untuk serbuk warna putih yang telah dicampur dengan minyak tanah/oil lalu dijemur kemudian dimasukkan kedalam botol (wadah) dan ditutup dengan potongan karet sandal jepit dan dilubangi tengahnya untuk ditempati Dopis yang sudah dibungkus dengan selang kecil setelah itu dapat

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka





digunakan /diledakkan;

- Bahwa dopis berupa serbuk korek kayu tersebut tidak dapat meledak tanpa adanya bahan peledak berupa bahan utama pembuatan bom tetapi bisa terbakar jika dipicu dengan api;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian dan Uji Coba Barang Bukti yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 pukul 14.30 WITA di Mako Satbrimob Polda Sultra terhadap 1 (Satu) buah botol kaca berisikan bahan peledak berupa serbuk putih yang telah tercampur minyak tanah dan dirangkai dengan barang bukti lainnya yakni dopis dan kemudian dipicu dengan api, dan hasilnya barang bukti tersebut meledak dengan sempurna dan bisa dikatakan sebagai bom ikan rakitan;
- Bahwa ketentuan kepemilikan bahan peledak tidak dibenarkan untuk perorangan hanya diperbolehkan bagi perusahaan dengan atas izin Kapolri untuk bahan peledak komersil sedangkan untuk bahan peledak militer tidak diijinkan untuk dimiliki perorangan tapi dipergunakan untuk kepentingan perang dan atas izin dari Panglima TNI;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak atau bom yaitu dapat membunuh semua jenis ikan termasuk bibit ikan dan juga merusak ekosistem lautan seperti rusaknya terumbu karang, sedangkan bagi pelaku yaitu jika bom ikan terlambat dilempar dapat melukai pelaku bahkan dapat menyebabkan kematian bagi pelaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan kepemilikan bahan peledak tanpa ijin ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WITA di Dusun II Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Polairud karena memiliki, menguasai, menyimpan, membawa dan menggunakan bahan peledak.
- Bahwa bahan peledak berupa bom ikan yang ditemukan oleh anggota Sat Polairud Polres Kolaka adalah milik Terdakwa yang disimpan didalam jerigen ukuran  $\pm 20$  (dua puluh) liter yang bagian

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



atasnya sudah terpotong.

- Bahwa barang-barang yang diamankan oleh anggota Sat Polairud Polres Kolaka berupa 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter ;.
- Bahwa terdakwa merakit atau membuat bahan peledak tersebut dengan cara j pupuk Merek CANTIK yang bisa digunakan dihaluskan terlebih dahulu dengan cara di blender. Kemudian setelah halus dicampur dengan solar kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter. Kemudian diaduk sehingga tercampur rata. Setelah itu terdakwa menjemur sampai kering lalu memasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan sandal swallow yang sudah di model seukuran dengan kepala botol. Kemudian dilanjutkan dengan buat pemicu supaya bisa meledak yaitu dengan cara memasukkan pupuk merek CANTIK sebanyak 3 (tiga) sendok makan dicampur dengan cat besi warna perak sebanyak 2 (dua) sendok makan. Kemudian setelah itu dihaluskan dan digoreng sampai panas dan diaduk sampai dingin. Setelah itu dimasukkan ke dalam botol yang sebelumnya sudah dimasukkan pupuk yang sudah digoreng dan ditutup dengan karet sandal swallow. Selanjutnya membuat sumbunya yaitu dengan cara menghaluskan biji korek kayu. Setelah halus dimasukkan ke dalam selang kecil yang sudah dipotong. Setelah selesai kemudian penutup botol dari sandal swallow dilubangi dengan menggunakan kayu bulat yang ujungnya runcing. Setelah itu sumbu dimasukkan ke penutup botol yang sudah dilubangi.
- Bahwa terdakwa masih belum sempat menggunakan/meledakkan bahan peledak berupa bom ikan tersebut dikarenakan rencananya keesokan harinya terdakwa baru akan turun ke laut.
- Bahwa terdakwa menggunakan bahan peledak untuk mencari ikan dilaut kurang lebih selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menyimpan dan memiliki bahan peledak tersebut ;.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peledak
- 8 (delapan) buah sumbu
- 1 (satu) buah kaca mata selam
- 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow
- 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar
- 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, antara satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WITA di Dusun II Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Polairud karena memiliki, menguasai dan menyimpan bahan peledak.
- Bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merk Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh) cm dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong;
- Bahwa barang-barang yang di temukan di rumah Terdakwa tersebut merupakan bahan-bahan untuk membuat bahan peledak ;
- Bahwa Terdakwa merakit atau membuat bahan peledak dengan cara j pupuk Merek CANTIK yang bisa digunakan dihaluskan terlebih dahulu dengan cara di blender. Kemudian setelah halus dicampur dengan solar

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



kurang lebih  $\frac{1}{2}$  (setengah) liter. Kemudian diaduk sehingga tercampur rata. Setelah itu terdakwa menjemur sampai kering lalu memasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan sandal swallow yang sudah di model seukuran dengan kepala botol. Kemudian dilanjutkan dengan buat pemicu supaya bisa meledak yaitu dengan cara memasukkan pupuk merek CANTIK sebanyak 3 (tiga) sendok makan dicampur dengan cat besi warna perak sebanyak 2 (dua) sendok makan. Kemudian setelah itu dihaluskan dan digoreng sampai panas dan diaduk sampai dingin. Setelah itu dimasukkan kedalam botol yang sebelumnya sudah dimasukkan pupuk yang sudah digoreng dan ditutup dengan karet sandal swallow. Selanjutnya membuat sumbunya yaitu dengan cara menghaluskan biji korek kayu. Setelah halus dimasukkan kedalam selang kecil yang sudah dipotong. Setelah selesai kemudian penutup botol dari sandal swallow dilubangi dengan menggunakan kayu bulat yang ujungnya runcing. Setelah itu sumbu dimasukkan ke penutup botol yang sudah dilubangi;

- Bahwa bahan peledak yang ditemukan oleh Polairud tersebut merupakan bahan siap ledak ;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan bahan peledak tersebut untuk menangkap ikan dilaut ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki bahan peledak tersebut ;
- Bahwa Terdakwa baru beberapa kali menangkap ikan menggunakan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atautkah tidak, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta-fakta yang telah diperoleh selama persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu : melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa Hak ;

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

*A.d 1 . Unsur Barang siapa ;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang-orang yang bernama Didin Bin Sauding sebagai Terdakwa dan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan pada pihak lain sepanjang pemeriksaan perkara ini, ternyata Terdakwa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka menurut Majelis unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur *tanpa hak* namun oleh karena yang menjadi unsur materiil atau inti delik atau *bestanddeel delict* dalam perkara ini adalah unsur ketiga yaitu “ *Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,*

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*





*menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak “ maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua “tanpa hak” terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur yang ketiga, hal ini selaras dengan MvT (Memorie van Toelichting) yang memuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “Tanpa Hak” dikuasai atau diliputi olehnya, maka untuk mengetahui ada tidaknya unsur “Tanpa Hak” terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang diliputi unsur “Tanpa Hak” tersebut ;*

*A. d 3. Unsur Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu bahan peledak*

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 01.10 WITA di Dusun II Desa Hakatutobu Kecamatan Pomalaa Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Polairud karena memiliki, menguasai dan menyimpan bahan peledak.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa pada saat penangkapan di rumah Terdakwa ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) botol kaca berisi bahan peledak, 8 (delapan) buah sumbu, 1 (satu) buah kaca mata selam, 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow, 3 (tiga) lingkargulung obat nyamuk bakar, 2 (dua) buah korek kayu merk Pola Bear, 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukurannya kurang lebih 10 (sepuluh cm dan 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta barang-barang yang ditemukan tersebut merupakan bahan peledak yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa untuk menangkap ikan di laut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa merakit atau membuat bahan peledak dengan cara pupuk Merek CANTIK yang bisa digunakan dihaluskan terlebih dahulu dengan cara diblender. Kemudian setelah halus dicampur dengan solar kurang lebih ½ (setengah) liter.

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



Kemudian diaduk sehingga tercampur rata. Setelah itu terdakwa menjemur sampai kering lalu memasukkan ke dalam botol dan ditutup dengan sandal swallow yang sudah di model seukuran dengan kepala botol. Kemudian dilanjutkan dengan buat pemicu supaya bisa meledak yaitu dengan cara memasukkan pupuk merek CANTIK sebanyak 3 (tiga) sendok makan dicampur dengan cat besi warna perak sebanyak 2 (dua) sendok makan. Kemudian setelah itu dihaluskan dan digoreng sampai panas dan diaduk sampai dingin. Setelah itu dimasukkan kedalam botol yang sebelumnya sudah dimasukkan pupuk yang sudah digoreng dan ditutup dengan karet sandal swallow. Selanjutnya membuat sumbunya yaitu dengan cara menghaluskan biji korek kayu. Setelah halus dimasukkan kedalam selang kecil yang sudah dipotong. Setelah selesai kemudian penutup botol dari sandal swallow dilubangi dengan menggunakan kayu bulat yang ujungnya runcing. Setelah itu sumbu dimasukkan ke penutup botol yang sudah dilubangi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dimana dengan ditemukannya bahan peledak di dalam rumah Terdakwa dan bahan peledak tersebut diakui sebagai miliknya oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai memiliki dan menyimpan bahan peledak ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “memiliki dan menyimpan bahan peledak” dalam hal ini telah terpenuhi ;

#### *Ad.2 Unsur Tanpa Hak;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak memiliki izin yang untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah memiliki dan menyimpan bahan peledak dan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa ia Terdakwa memiliki izin untuk memiliki dan menyimpan bahan peledak tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifisir sebagai suatu perbuatan “tanpa hak”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Tanpa Hak” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“ **memiliki dan menyimpan bahan peledak** “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana bagi diri Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, baik di tingkat penyidikan maupun pemeriksaan dipersidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditangkap dan ditahan dan tidak alasan bagi Majelis untuk mengalihkan jenis penahanan bagi Terdakwa, serta untuk memudahkan pelaksanaan hukuman nantinya, maka diperintahkan kepada Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peledak
- 8 (delapan) buah sumbu
- 1 (satu) buah kaca mata selam
- 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow
- 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar
- 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan bahan-bahan berbahaya, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi Terdakwa maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu sebagai berikut ;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem laut sebagai tempat berkembangbiaknya berbagai makhluk hidup khususnya biota laut ;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain telah merugikan orang lain;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak-anak yang masih kecil sedangkan saat ini istrinya sedang hamil ;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan pidana dan ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas serta akibat atau bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan bahan peledak khususnya terhadap keberlangsungan kehidupan makhluk atau biota laut akibat ledakan tersebut, maka Majelis berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Memperhatikan, ketentuan pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata Api dan Bahan Peledak dan pasal Perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Didin Bin Saidung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **memiliki dan menyimpan bahan peledak**” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) buah botol kaca berisi bahan peledak
  - 8 (delapan) buah sumbu

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kacamata selam
- 2 (dua) buah penutup botol terbuat dari potongan sandal swallow
- 3 (tiga) lingkaran/gulung obat nyamuk bakar
- 2 (dua) buah korek kayu merek Pola Bear
- 1 (satu) buah kayu bulat yang ujungnya runcing dengan panjang yang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) cm
- 1 (satu) buah jerigen berukuran 20 (dua puluh) liter yang bagian atasnya sudah terpotong

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jum'at, tanggal 19 Mei 2023 oleh kami : AGUS ARDIANTO, S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSAFIR, S.H. dan SUHARDIN Z SAPAA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing oleh MUSAFIR, S.H dan MOHAMMAD FAUZI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SURIPTO.,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh WIDYA SIHOMBING, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

M U S A F I R, S.H.

AGUS ARDIANTO, S.H.M.H

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

SURIPTO., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 77/Pid.B/LH/2023/PN Kka